

BAB II

KONDISI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIL ANAK DI INDONESIA

Dalam BAB II ini akan membahas tentang definisi anak dalam beberapa argumen, serta menjelaskan secara spesifik definisi dari masing – masing jenis Eksploitasi Seksual Komersil Anak di Indonesia, serta faktor yang menyebabkan terjadinya Eksploitasi Seksual Komersil Anak di Indonesia dan disertai contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Kemudian akan membahas bagaimana komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini melalui Undang – Undang serta Protokol Opsional.

A. Pengertian Eksploitasi Seksual Komersil Anak

Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai seorang manusia yang berusia dibawah 18 tahun. Pengertian anak di setiap negara memiliki berbagai macam pengertian, usia tanggung jawab seksual (*age of consent*) memang berbeda – beda antara satu negara dengan lainnya, bahkan dalam sebuah negara ukuran usia anak mengalami perbedaan dalam setiap peraturannya. Biasanya usia laki – laki lebih tinggi daripada perempuan, namun yang menjadi masalahnya adalah banyak aturan – aturan di berbagai negara yang melindungi anak – anak dari eksploitasi seksual hanya menangani isu yang terkait dengan eksploitasi anak perempuan dan cenderung mengabaikan eksploitasi seksual terhadap anak laki – laki (Singereta, 2016).

Indonesia pun memiliki pengertian yang berbeda – beda tentang pengertian anak dalam peraturan yang berbeda, hal ini yang menjadi masalah karena setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap anak – anak selalu menjadikan Undang – undang sebagai patokan unruk melegalkan tindakan yang melanggar hukum dan tentu akan berdampak pada anak – anak. Pengertian anak dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perkawinan bagi laki – laki berusia 19 tahun, dan wanita 16 tahun. Pengertian anak dalam Undang – Undang nomor 4

tahun 1979 tentang kejahatan anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Pengertian Undang – undang Nomor 35 tahun 2013, pasal 1 yang berisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan (Singereta, 2016).

Perbedaan dalam cara pandang dalam mendefinisikan anak akan memberikan dampak buruk bagi perlindungan hukum bagi anak. Usia korban kekerasan Eksploitasi akan berpengaruh dalam mendapatkan perlakuan hukum pada proses peradilan, walaupun Indonesia menganut asas persamaan di depan hukum, namun cara berfikir yang menganggap bahwa usia anak khususnya pada remaja memberikan kontribusi sehingga terjadinya eksploitasi dan kekerasan tersebut (Singereta, 2016).

Eksploitasi Seksual Komersil anak (ESKA) merupakan suatu jenis kejahatan baru yang sedang berkembang di dunia. Banyak modus- modus yang terjadi terkait kasus – kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak, diantaranya adalah prostitusi *online* dan pornografi anak. Banyak anak – anak yang sudah terjebak dalam teknologi tanpa mereka sadari. Inonesia masuk dalam negara yang paling banyak menggunakan Internet, dan hal ini menjadikan semakin besar peluang para penjahat atau predator anak dalam melakukan eksploitasi (Eddyono & Hendra, 2016).

Sesuai dengan yang tertera dalam Deklarasi Stockholm yang mendefinisikan Eksploitasi Seksual Komersil Anak sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak – hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang – orang lainnya, dimana seorang anak diperlakukan sebagai objek seksual komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan suatu bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah kepada bentuk – bentuk kerja paksa serta perbudakan modern. Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa Eksploitasi Seksual Komersil Anak tidak hanya menjadi sebuah obyek seks tetapi juga sebagai sebuah komoditas. Adanya unsur ‘keuntungan’ dalam eksploitasi anak inilah yang membedakan antara eksploitasi seksual anak dengan kekerasan seksual anak, karea didalam kekerasan seksual tidak adanya keuntungan (Eddyono & Hendra, 2016).

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa, Eksploitasi Seks Komersil Anak merupakan suatu tindakan yang melanggar hak – hak terhadap anak dan termasuk dalam praktek kriminal yang mengancam integritas fisik, serta psikologis anak. Bentuk – bentuk Eksploitasi Seksual Komersil Anak adalah, pelacuran anak, pornografi anak, dan perdagangan anak dengan tujuan seksual. Bentuk lainnya seperti anak yang diperkerjakan di daerah pariwisata seks atau eksploitasi pada perkawinan anak. (Singereta, 2016)

Dalam Optional Protokol yang sebagaimana telah di Undangkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protokol tentang ESKA menunjukkan bahwa ESKA terdiri dari 3 kategori, yaitu:

i. Prostitusi atau Pelacuran Anak

Prostitusi atau pelacuran anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari suatu transaksi komersial dimana seorang anak diperdagangkan dengan tujuan seksual. Selain itu anak – anak dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks kemudian mereka diberikan upah atau imbalan berupa makan, temoat tinggal ataupun diberikan jaminan untuk mendapatkan nilai tinggi di sekolah, tidak itu saja anak – anak itu pun diberikan uang sanga ekstra untuk membeli barang yang mereka inginkan. (Singereta, 2016)

Permasalahan ini merupakan isu global dimana hampir setiap negara di dunia ini memiliki permasalahan dengan prostitusi anak. Permintaan untuk melakukan perdagangan seksual pada anak datang dari berbagai macam latar belakang, mulai dari pebisnis serta kelompok profesi – profesi lain, selainitu juga dari budaya yang berbeda – beda, ada yang berasal dari dalam negri hingga luar negri. (Singereta, 2016)

ii. Pornografi Anak

Pornografi anak merupakan suatu pertunjukan atau apapun yang melibatkan anak dalam aktifitas seksual secara langsung ataupun yang menampilkan bagian tubuh anak dengan tujuan seksual. Pornografi anak dapat berupa foto, video, audio, ataupun tulisan yang dapat disebarkan

melalui majalah, buku, ataupun sebuah file berbentuk video. Dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dijelaskan bahwa “Pornografi adalah, gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma keusilaan dalam masyarakat. Di dalam Undang undang ini juga mencantumkan usia anak yaitu seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.” (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, 2008)

Faktor yang menyebabkan terjadinya pornografi anak ini ternyata dikarenakan adanya keterlibatan antara orang – orang di sekitar anak tersebut, yaitu seperti keluarga, teman ataupun orang – orang yang dikenal oleh anak sebagai pelaku eksploitasi, kebanyakan kasus – kasus pornografi terjadi dikarenakan situasi anak yang terjerat pekerjaan sehingga dimanfaatkan dalam perbuatan pornografi. Penyebaran foto – foto ataupun video pornografi anak disebarakan melalui teknologi informasi dan internet. Adanya teknologi – teknologi baru serta perkembangan internet menjadi fasilitasi bagi pornografi anak, dan dapat tersebar luas dengan cepat, Indonesia berada pada posisi 5 besar wilayah di asia yang banyak menggunakan internet (Singereta, 2016).

iii. Perdagangan Anak Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual

Perdagangan anak untuk tujuan seksual sudah banyak terjadi di Indonesia, anak – anak selalu menjadi target dari tindakan perdagangan manusia, hal ini terjadi karena anak – anak mudah untuk dipengaruhi dan dirayu serta dijanjikan untuk mendapatkan imbalan. Kasus – kasus perdagangan selalu rumit hal ini karena perdagangan selalu melibatkan orang – orang terdekat dari anak tersebut. (Singereta, 2016)

Dalam undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang tercantum bahwa, “Tindakan perekrutan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman, [emindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” (Indonesia K. L., 2007)

Masalah perdagangan manusia telah menjadi sebuah isu internasional yang telah dibahas di setiap negara di dunia. Masalah perdagangan manusia menjadi semakin luas dan lintas negara. Anak – anak selalu menjadi sasaran untuk diperjual – belikan dengan berbagai tujuan dan lebih banyak lagi anak – anak dijual untuk tujuan eksploitasi baik secara fisik maupun seksual. (Singereta, 2016)

Jumlah perdagangan manusia di Indonesia belum dapat diketahui berapa jumlah akuratnya, namun pada laporan dari Sub Gugus Tugas TTPO menyatakan bahwa jumlah kasus TTPO pada tahun 2015 yang terdapat di kepolisian sebanyak delapan puluh Sembilan kasus TTPO yang melalui proses kepolisian, Kejaksaan Agung Republik Indonesia pun juga mencatat sebanyak seratus dua puluh lima (125) perkara. Data ini masih termasuk sedikit dikarenakan praktek perdagangan manusia belum ditangani dengan baik, serta masih ada juga praktek perdagangan manusia yang dilakukan secara tersembunyi, hal ini membuat sulit untuk menghitung jumlahnya. (Singereta, 2016)

iv. Perkawinan Anak

Di Indonesia telah memiliki Undang – Undang yang mengatur tentang perkawinan, Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” (Indonesia P. R., Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Namun, undang – undang tersebut belum memiliki aturan yang spesifik untuk melindungi anak – anak, khususnya anak perempuan, hal ini dikarenakan undang – undang ini lebih mengatur kepada usia batas minimal untuk bisa melakukan perkawinan dimana usia yang dicantumkan untuk anak perempuan adalah 16 tahun, yang bertolak belakang dengan undang – undang yang membahas aturan usia seorang anak – anak yaitu 18 tahun. Banyak perkawinan terhadap anak anak dibawah umur yang digunakan sebagai Eksploitasi secara fisik maupun seksual, berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi melalui perkawinan:

1. Faktor pendidikan yang rendah, beberapa orang tua masih belum menyadari tentang pentingnya pendidikan untuk perubahan masa depan anak – anaknya. Selain kesadaran yang rendah, pemerintah juga tidak memiliki fasilitas untuk melakukan pendidikan bagi anak – anak sehingga hal ini juga yang membuat orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya (Singereta, 2016).
2. Faktor lapangan pekerjaan yang kurang memadai, miimnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan orang tua yang tidak ingin bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya sehingga membuat orang tua untuk memilih menikahkan anaknya (Singereta, 2016).
3. Faktor kurangnya informasi mengenai perkawinan anak, banyak orang tua yang tidak mengetahui dampak dari perkawinan anak aik secara psikologis maupun kesehatan dari perkawinan anak diusia muda. Anak – anak akan menjadi rentan mengalami kekerasan dan mengalami berbagai penyakit karna ketidaksiapan fisik dan psikis anak – anak dalam menjalankan ruah tangga (Singereta, 2016).
4. Faktor budaya patriarki, banyak anak – anak yang melakukan perkawinan di usia muda karena dorongan atau paksaan dari orang tuanya, ada sebuah kebiasaan di masyarakat yang menyatakan bahwa anak – anak harus tunduk terhadap orang taunya, hal ini lah yang menyebabkan banyak anak – anak khususnya perempuan tidak mampu untuk memiliki pilihan atas hidupnya (Singereta, 2016).

Pada beberapa wilayah di Indonesia, ada orang tua yang menawarkan anaknya untuk dinikahkan dengan wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia untuk waktu yang lama, dan ada juga orang tua yang memberikan izin untuk melakukan kawin kontrak. Praktik – praktik seperti ini banyak terjadi di Indonesia, banyak wisatawan yang datang ke tempat – tempat tersebut untuk mencari anak – anak perempuan yang kemudian dinikahkan untuk beberapa waktu yang tidak lama. Wisatawan cenderung memilih anak – anak dengan alasan bahwa anak – anak masih *fresh*, masih utuh dan anak – anak cenderung menjadi seorang yang penurut, tidak banyak protes, dan mengikuti keinginan orang dalam melakukan hubungan seksual (Singereta, 2016).

v. Pariwisata Seks Anak

Pariwisata Seks Anak merupakan eksploitasi seksual komersil anak yang dilakukan oleh orang – orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan disuruh mereka melakukan hubungan seksual dengan anak – anak. Kebanyakan pelaku pariwisata seks berasal dari negara – negara maju dan melakukan perjalanan wisata ke negara – negara berkembang atau miskin. Namun, ada juga wisatawan yang berasal dari negara itu sendiri atau disebut dengan wisatawan lokal, kebanyakan pelakunya adalah orang yang memiliki kemampuan finansial yang lebih dari cukup. (Singereta, 2016)

Wisatawan datang tidak hanya dengan tujuan untuk menikmati keindahan alam ataupun keunikan di negara tersebut tetapi juga untuk melakukan pariwisata seks dengan membeli seks pada anak, berkunjung karena ada tawaran menarik lainnya yaitu tawaran penyediaan tenaga seks anak – anak dibawah umur, banyak pelaku – pelaku *paedofille* yang mengaku sebagai turis atau wisatawan berkunjung ke tempat wisata, pelaku – pelaku ini memenuhi tempat wisata seks, hal ini dilakukan karena tidak adanya system dan aturan yang jelas mengenai identifikasi para wisatawan yang berkunjung ke tempat pariwisata di Indonesia. (Singereta, 2016)

Para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda – beda baik secara status sudah menikah maupun belum, dari usia muda sampai tua, dan dari berbagai macam profesi, terkadang juga ada oknum yang datang mencari anak – anak untuk dieksploitasi secara seksual. Anak – anak yang diperkerjakan kebanyakan tidak tahu bahwa mereka akan diperkerjakan untuk tujuan eksploitasi, anak – anak selalu menjadi korban dari bujuk rayu, serta ancaman, dan paksaan untuk mendapatkan upah yang banyak, karena kebanyakan anak – anak dari kalangan bawah yang selalu menjadi korban eksploitasi seksual. (Singereta, 2016)

Indonesia sendiri telah memiliki Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan Kepariwisata. Namun Undang – Undang ini masih dianggap lemah oleh ECPAT, dikarengakan hanya memikirkan aspek keuntungan dengan membangun hotel –hotel yang ingin banyak mencari keuntungan dengan menawarkan seks anak kepada anak sehingga membuat wisatawan akhirnya menggunakan anak – anak tersebut, serta adanya kafe – kafe yang memperkerjakan anak dibawah umur untuk menjadi pelayan yang melayani para wisatawan. (Singereta, 2016)

B. Contoh Kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak Di Indonesia

Di Indonesia ditemukan fakta bahwa sejumlah anak – anak yang menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersil Anak berdasarkan organisasi internasional yang berbasis di Indonesia telah mendapatkan angka anak – anak yang menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersil Anak yaitu per tahunnya berjumlah 40.000 – 70.000 anak. ILO juga pernah melakukan penelitian tentang pelacuran anak di beberapa kota di Indonesia dan menemukan fakta sejumlah 24.000 anak yang dilacurkan (Eddyono & Hendra, 2016).

Sejak tahun 2005, IOM Indonesia berhasil memulangkan korban perdagangan manusia ke wilayah – wilayah di Indonesia sebanyak 7,193 dari jumlah itu ditemukan sebanyak 82% adalah perempuan dan 16% dari total tersebut adalah anak – anak yang merupakan anak – anak korban perdagangan untuk tujuan

seksual. Dari data KPAI menunjukkan bahwa anak – anak yang menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersil Anak dari tahun 2011 sampai 2016 berjumlah 3012 kasus dimana dengan kategori pada kejahatan seksual online korban pornografi media online, korban eksploitasi, prostitusi online. (Eddyono & Hendra, 2016)

Tabel 2.1

Kasus Pelanggaran Hak – Hak Anak di Indonesia

No	Klaster/Bidang	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
1	Pornografi Online	188	175	247	322	463	314	1.709
2	Eksploitasi	160	173	184	263	345	181	1.306

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2016

Pada kasus pornografi anak, jumlahnya sangat memprihatinkan, tidak sedikit anak – anak di Indonesia yang menjadi objek pornografi. Seperti kasus yang terjadi di tahun 2006 seorang warga negara Australia, Peter W Smith, mengaku telah melakukan pencabulan terhadap 50 anak di Indonesia dan Peter mengakui telah merekam semua kejadian itu dalam format video dan foto. Kasus lainnya yaitu eksploitasi seksual di Surabaya oleh Juki Chandra yang melakukan pencabulan terhadap anak – anak dan merekam seluruh kejadian tersebut. Kepolisian setempat telah mencatat sebanyak 100 rekaman film dalam *handphone* Juki yang dibuat sejak maret 2006 (Eddyono & Hendra, 2016).

Di tahun yang sama pada bulan Agustus 2006 juga terjadi kasus eksploitasi anak di Jawa Tengah, yang melibatkan 7 orang anak perempuan dikirim ke medan untuk diperkerjakan di prostitusi. Lalu pada 23 Januari 2007 sebanyak 327 Tenaga Kerja Wanita anak – anak di bawah 18 tahun asal Nusa Tenggara Timur dipekerja paksaan menjadi pemuas seksual di Papua. Pada 15 Januari 2008 sebanyak 16 anak dibawah umur juga dipaksa untuk bekerja menjadi pekerja seks di suatu panti pijat di Jakarta, menurut salah satu korban awalnya para korban ditawarkan untuk bekerja sebagai pelayan di suatu restoran. Tanggal 3 April 2008 3 anak berusia 15 hingga 18 tahun berasal dari Jawa Tengah juga menjadi korban dalam prostitusi di sebuah kabupaten di Kutai Kartanegara (Teguh & Susanti, 2008)

Pada Tahun 2010 terdapat sebuah laporan yang berisi tentang laporan 100 anak hilang yang disebabkan akibat pertemanan di situs jaringan sosial. Menurut Sekjen Komisi Perlindungan Anak Nasional mengemukakan bulan Januari hingga pertengahan Februari 2010 terdapat 36 kasus pornografi online di *Facebook*. Sebanyak 21 kasus penjualan seksual komersial melalui *Facebook* berasal dari Surabaya, dan 11 kasus lainnya ada di Jakarta. Anak – anak berusia 14 hingga 15 tahun dijadikan objek dari pornografi *online*. Dan ditambah dengan 6 kasus berupa pelecehan seksual (Affan, 2010).

Dari ke 36 kasus itu, jejaring sosial *Facebook* yang paling banyak dimanfaatkan untuk melakukan tindakan – tindakan negative dan menjebak anak – anak untuk dijadikan objek pemuas seksual melalui jejaring sosial. Menurut Komnas Perlindungan Anak, sebanyak 53% pemakai *Facebook* di Indonesia adalah anak – anak berusia dibawah 18 tahun (Affan, 2010).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ECPAT, menyimpulkan bahwa setiap tahunnya tingkat kasus – kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak semakin marak terjadinya di Indonesia. Kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak di Indonesia dalam terjadinya, sebagian besar adalah prostitusi anak, prostitusi ini banyak terjadi di kafe – kafe, ataupun diskotik, namun sesuai perkembangannya hal ini banyak terjadi di hotel, apartemen, ataupun rumah yang tidak dapat diketahui oleh masyarakat, dan hanya orang – orang tertentu yang memiliki akses ke rumah itu (Singereta, 2016).

Selain itu, prostitusi semakin dimudahkan dengan adanya perkembangan internet, iklan – iklan prostitusi anak di iklankan di media sosial. Dalam iklan yang di tawarkan terdapat pemesanan serta penawaran jasa prostitusi online tersebut (Affan, 2010). Berikut adalah tabel penggunaan internet dan *Facebook* di Asia dan Indonesia termasuk dalam 5 negara yang paling banyak menggunakan *Facebook* (Stats, 2018).

Tabel 2.2

Penggunaan Internet dan *Facebook* Terbanyak di Asia

Country	Population (2018Est)	Internet Users (Year 2000)	Internet Users 30 June 2018	Penetration (% Population)	Users % Asia	Facebook 31 Dec 2017
China	1,415,045,928	22,500,00	802,000,000	56.7%	38.9%	1,800,000
India	1,354,051,854	5,000,000	462,124,989	34.1%	22.4%	251,000,000
Indonesia	266,794,980	2,000,000	143,260,00	53.7%	7.1%	71,000,000
Japan	127,185,332	47,080,000	118,626,672	93.3%	5.8%	71,000,000
Bangladesh	166,368,149	100,000	88,687,000	53.3%	4.3%	28,000,000

Sumber: Internet World Statistics, 2018

Ada beberapa hal yang di spesifikasikan dalam pemesanan prostitusi *online* yaitu seperti usia, bentuk tubuh, dan sebagainya. Sejak tahun 2013 – 2016 ECPAT telah melakukan penanganan dan pendampingan terhadap beberapa kasus ESKA yang terjadi di Indonesia. Dalam bagian ini, beberapa kasus merupakan kasus yang ditangani secara langsung oleh ECPAT, baik dalam melakukan pendampingan bagi korban hingga monitoring di tingkat Pengadilan. Berikut adalah beberapa kasus yang ditangani oleh ECPAT;

1. Kasus Pornografi Online, Dokter Gigi Lia Halim

Dalam kasus ini pelaku yang bernama asli Tjandra Adi Gunawan yang berprofesi sebagai seorang dokter gigi mengaku menjadi dokter reproduksi gen perempuan yaitu Lia Halim. Dalam kasus ini Dokter Gigi ini berhasil mendapatkan 6 anak yang dijadikan korban kejahatannya yaitu diantaranya, 4 siswi Sekolah Dasar serta siswi dan siswa pelajar Sekolah Menengah Pertama (Singereta, 2016).

2. Kasus Pedofil (Wisata Seks) di Bali, Jan Vogel

Pelaku yaitu Jan Vogel merupakan warga negara asing yang berkewarganegaraan Belanda dan tinggal di Bali. Vogel melakukan aksinya dengan latar belakang ingin membantu anak yang memiliki kekurangan terutama dalam segi ekonomi, dan sering membawa anak – anak ke tempatnya. Setelah Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bali yaitu Sahabat Anak Bali mengumpulkan beberapa bukti dan akhirnya Jan Vogel dilaporkan ke polisi. Akhirnya ditemukan sejumlah 4 anak dibawah umur yang menjadi korban (Singereta, 2016).

3. Kasus perdagangan anak untuk tujuan seksual di Bogor

Masalah perdagangan dengan tujuan seksual ini dilakukan oleh sejumlah orang, yaitu 5 orang yang telah melakukan perekrutan secara illegal terhadap anak untuk tujuan seksual. Mereka membohongi orang tua korban dengan menjanjikan anak – anak mereka akan diperkerjakan di rumah makan di Jakarta, namun dalam berjalannya anak – anak tersebut diperkerjakan di sebuah klab malam dan menjadi penari penghibur. Namun hal ini berlangsung selama 3 hari karena anak – anak tersebut berhasil untuk melarikan diri (Singereta, 2016).

C. Kebijakan Indonesia Terhadap Eksploitasi Seksual Komersil Anak Di Indonesia

Penanganan terhadap kasus – kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak di Indonesia sangat memprihatinkan, karena banyak persoalan dan hambatan dalam penanganan kasus – kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak, dimulai dari perspektif aparat penegak hukum untuk menggunakan aturan yang baik dan benar sampai dengan tidak adanya aturan hukum yang jelas untuk melindungi kepentingan korban Eksploitasi Seksual Komersil Anak. Indonesia sendiri telah memiliki aturan – aturan yang melindungi kepentingan anak, namun yang menjadi persoalannya adalah bahwa Undang – Undang sementara Indonesia sebagai salah satu target dari pelaku – pelaku kejahatan atau predator seksual pada anak – anak (Rio & Supriyadi, 2016).

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal yang patut diperhatikan adalah membangun kerjasama terkait dengan program penanganan korban Eksploitasi Seksual Komersil Anak, seperti dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk rehabilitasi sosial korban Eksploitasi Seksual Komersil Anak. Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga berkerjasama dengan aparat penegak hukum dengan membrikan pelatihan kepada para penegak hukum dengan tujuan agar aparat penegak hukum bisa menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada pelaku kejahatan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (Rio & Supriyadi, 2016).

Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah membuat suatu mekanisme perlindungan bagi perempuan dan anak – anak yang berbasis komunitas masyarakat, sehingga bila terjadi suatu masalah maka komunitas masyarakat diharapkan bisa membantu penyelesaian masalah tersebut, tetapi jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam lingkup komunitas masyarakat barulah masalah tersebut dibawa ke pihak kepolisian (Centre, 2009).

Di Indonesia hukuman yang berlaku bagi pelaku Eksploitasi Seksual Komersil Anak adalah 20 tahun namun, pada kenyataannya banyak kasus – kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak yang tidak menggunakan aturan hukum yang baik seperti yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ataupun, menggunakan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, yang dimana ancaman hukumannya pada kedua Undang – undang tersebut adalah 3 tahun (Rio & Supriyadi, 2016).

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia masih belum memiliki Undang – Undang yang khusus didalamnya mengatur tentang masalah Eksploitasi Seksual Komersil Anak. Undang – Undang hanya memasukan Eksploitasi Seksual Komersil Anak secara terpisah sebagai peraturan pidana lainnya, seperti undang – undang tentang pornografi, didalam undang – undang ini pornografi anak hanya menjadi bagian dari tindak pidana yang intinya yaitu pidana pornografi, begitu juga yang terdapat dalam undang – undang tindak pidana

perdagangan orang, dimana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi hanya masuk dalam bagian undang – undang ini saja (Singereta, 2016).

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak harusnya bisa menjadi tonggak dalam penghapusan eksploitasi seksual komersil anak pun tidak dapat mengakomodir hal tersebut. Dalam Undang – Undang ini tidak ada satu pun yang menyebutkan pasal tentang Eksploitasi Seksual Komersil Anak, baik itu tentang prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual yang hanya mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual. Undang – Undang ini hanya menyebutkan anak yang dieksplitasi secara ekonomi dan seksusal dan tidak menyebutkan jenis – jenis dari eksploitasi seksual tersebut, sedangkan eksploitasi seksual juga terdiri dari prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan perkawinan anak (Singereta, 2016).

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya lebih mengatur kepada tindak pemaksaan melakukan hubungan seksual dalam ranah rumah tangga. Pada pasal 8 b disebutkan bahwa “pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / tujuan tertentu” sebenarnya dalam pasal ini sudah cukup menjelaskan, bahwa adanya unsur tindakan pidana eksploitasi seksusal area rumah tangga saja menjadikan pasal ini menjadi umum dan kurang mengurucut mengenai Eksploitasi Seksual Komersil Anak. Dan pada pasal 47 yang mengatur tentang aturan pidananya semakin mempertegas bahwa pasas 8 b ini menjadi pasal yang umum karena tidak ada yang mengatur secara khusus keterkaitan anak – anak yang menjadi korban (Eddyono & Hendra, 2016).

Dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, aturan tentang Eksploitasi Seksual Komersil Anak pun tidak terlalu jelas definisinya. Pada pasal 6 Undang – Undang ini menyebutkan “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut ter eksploitasi dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00”. Didalam pasal ini definisi – definisi perdagangan anak untuk tujuan seksual mungkin mencakup dalam pengeritan eksploitasi (Eddyono & Hendra, 2016).

Namun, tetap saja terbatas dan kurang spesifik. Kelemahan dari Undang – Undang ini jelas terletak pada pasal 6, karena definisi dari perdagangan anak kurang mengkhhususkan terkait eksploitasi seksual anak. Dalam pasal 6 ini tidak lengkap penjelasannya seperti pada pasal 2 yang dengan jelas menjelaskan tentang perdagangan orangnya. Alangkah lebih baik jika pasal 6 menjelaskan dengan jelas seperti di pasal 2 sehingga dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum dan para pendamping hukum dan masyarakat tidak bingung dengan definisi serta unsur perdagangan anak, terutama anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual (Eddyono & Hendra, 2016).

Komite PBB juga sering kali menuatakan kecemasan terkait dengan kurangnya definisi hukum yang jelas mengenai perdagangan anak dan mengenai resiko bahwa perdagangan anak dianggap hanya sebagai perdagangan biasa saja. Sebagai contoh di beberapa negara definisi perdagangan anak hanya dimasukan dalam bagian perdagangan orang dan tidak dibuat sendiri definisinya, contoh seperti undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).

Tabel 2.3

**Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang**

Pasal 2	Pasal 6
<i>(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)</i>	<i>Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)</i>

Sumber: Undang – Undang Republik Indonesia No 21, 2007

Dari kedua pasal ini dapat terlihat perbedaan yang cukup signifikan yaitu pada pasal 2 disebutkan secara jelas definisi perdagangan orang sedangkan pada pasal 6 yang menyangkut tentang perdagangan anak tidak disebutkan secara jelas definisinya seperti yang diinginkan oleh Komite Hak Anak, pada pasal 6 hanya memasukan unsur “dengan cara apa pun” untuk memastikan bahwa unsur perdagangan anak masuk dalam pasal ini. Inilah yang menjadi kekhawatiran Komite Hak Anak PBB dalam setiap rekomendasinya, mereka meminta agar definisi tentang perdagangan anak menjadi jelas dan tidak kabur seperti yang ada pada pasal 6 ini (Singereta, 2016).

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik permasalahan ESKA juga tidak disebutkan secara jelas. Didalam Undang – Undang ini pada pasal 27 ayat 1 di bab VII tentang perbuatan yang dilarang hanya menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Makna dari melanggar kesusilaan ini sangat luas artinya dan apakah bisa digunakan sebagai dasar untuk menjerat para pelaku

ESKA. Apa yang menjadi krusial dalam pasal tersebut adalah soal keamanan public terkait rasa kesusilaan. Pasal ini hanyalah proteksi bagi public secara umum dan belum mewadahi masalah ESKA (Singereta, 2016).

Sedangkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengatur semua hal terkait kejahatan pornografi termasuk pornografi anak, didalam Undang – Undang ini unsur – unsur mengenai tindak pidananya lebih lengkap dan jelas dalam pengaturan setiap pasal – pasalnya mulai dari perbuatan, jenis perbuatan, bentuknya hingga siapa saja yang bisa terlibat, ada dalam pengaturan dalam pasal di Undang – Undang pornografi ini (Singereta, 2016).

Dari pemaparan sebelumnya hal – hal tersebut lah yang merupakan kelemahan dari beberapa Undang – Undang yang menyangkut tindak pidana ESKA, tidak adanya definisi yang jelas dalam tindak pidana ESKA membuat Undang – Undang perlu dilakukannya peninjauan ulang dan dimasukkan jenis – jenis serta definisi ESKA sesuai dengan definisi Instrumen Internasional, seperti instrument internasional yang mengatur tentang eksploitasi seksual komersial anak atau yang disebut Protokol Opsional konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak (Singereta, 2016).

Tidak hanya dalam Undang – Undang dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum pidana atau yang disingkat dengan RKUHP, tindak pidana eksploitasi seksual anak juga tidak di definisikan secara khusus, sehingga secara konseptual tidak ada pemaknaan atas tindak pidana ini. Pemaknaan tindak pidana ESKA merujuk pada doktron serta merujuk padak instrumen – instrument hukum internasional yang lebih dulu mendefinisikannya seprti deklarasi Stockholm, atau Protokol Opsional mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2012 (Eddyono & Hendra, 2016).

Konvensi Hak Anak (KHA) sudah ada sejak tahun 1990, namun hukum di Indonesia baru dilaksanakan melalui munculnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang – Undang ini menjelaskan bahwa, pelaku ESKA diancam 15 tahun penjara atau denda paling banyak RP. 100

juta. Undang – undang lainnya yang terkait dengan Eksploitasi Seksual Komersil Anak diantaranya, Undang – undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, ada juga Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang, Undang – Undang No.1 Tahun 2000 tentang ratifikasi konvensi ILO 182, PP No.9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang (Singereta, 2016).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Pada Tanggal 24 September 2001, Indonesia ikut menandatangani Protokol Opsional Konvensi Hak – Hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Protokol Opsional Konvensi Hak – hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (*Protocol to the Convention on the Rights of the Child on The Sale of children, child prostitution and child ponrnography*) merupakan suatu instrument yang menetapkan hak – hak tambahan dan kewajiban – kewajiban dari Konvensi Hak – Hak Anak. Protokol Opsional (*In International Convention on The Rights of The Child*) resmi disahkan pada 20 November 1989 oleh Majelis Umum PBB. Konvensi ini berlaku pada 2 September 1990, dan fokus utamanya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak – hak anak di seluruh dunia (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).

Untuk memperkuat Komitmen Indonesia dalam upaya mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak akhirnya setelah 11 tahun menandatangani Protokol Opsional Indonesia baru meratifikasi Protokol Opsional tersebut yaitu pada tanggal 23 Juli 2012 dengan Undang - Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak – hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Indonesia merupakan negara ke 148 yang meratifikasi portokol opsional tersebut (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, p. 2014).

Dengan Meratifikasi Protokol Opsional ini. Protokol ini mendorong agar dilakukannya reformasi hukum sehingga melarang dan mempidanakan kegiatan perdagangan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak. Protokol ini menggaris bawahi definisi secara jelas untuk kejahatan – kejahatan yang disebutkan sebelumnya, sehingga dapat membantu menyelaraskan hak – hak anak sebagai korban dan mendorong pemulihan dan reintegrasi para korban ini (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).

Menurut menteri Luar Negeri Indonesia ratifikasi Protokol tersebut akan memberikan 3 keuntungan bagi Indonesia. Diantaranya, dengan adanya Undang – Undang Protokol Opsional ini akan memperkuat kerangka hukum nasional Indonesia dan memberikan landasan yang lebih tegas bagi kebijakan menentang tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Selain itu juga, dengan adanya ratifikasi ini anak membuka peluang untuk pemanfaatan kerangka kerja sama internasional, terutama dalam pengaturan ekstradisi dan *mutual legal assistance*. Protokol ini juga mengatur mengenai penerapan yuridiksi atas tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Yang terakhir, ratifikasi ini tentunya juga semakin menegaskan komitmen Indonesia bagi perlindungan anak di tingkat nasional dan global (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).

Berikut adalah pokok – pokok isi dari Protokol Opsional berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2012:

1. Tujuan

Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

2. Ruang Lingkup Protokol Opsional (Indonesia P. R., Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, 2012)

Protokol ini mengatur mengenai upaya – upaya mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindakan pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, baik di dalam negeri maupun antar negara (Indonesia P. R., Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, 2012).

3. Kewajiban Negara – Negara Pihak

Sesuai dengan ketentuan Protokol Opsional, Negara – Negara pihak pada Protokol Opsional mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melarang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak;
- b. Menjamin adanya perbuatan yang diatur dalam hukum pidana atau pemindaannya, baik yang dilakukan orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi) mengenai :
 - Perbuatan menawarkan, menyediakan, dan menerima anak dengan cara apapun untuk tujuan eksploitasi seksual, jual beli organ tubuh, atau kerja paksa;
 - Memperoleh persetujuan dengan cara – cara yang tidak semestinya untuk adopsi anak sehingga melanggar instrument hukum internasional mengenai adopsi anak;
 - Menawarkan, memperoleh, menyediakan seorang anak untuk prostitusi;
 - Memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, atau memiliki hal – hal untuk pornografi anak (Indonesia P. R., Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, 2012).
- c. Memastikan bahwa pelanggaran – pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan;
- d. Melakukan kerja sama internasional dengan memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;
- e. Mengambil langkah – langkah untuk menetapkan perampasan dan penyitaan benda, harta kekayaan, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta mencabut izin baik sementara maupun permanen terhadap tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan hukum nasional;
- f. Mengambil langkah – langkah untuk melindungi hak – hak dan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi korban, termasuk dengan mengakui kebutuhan khususnya, mempertimbangkan

- dengan sungguh – sungguh pendapatnya, memberikan dukungan yang diperlukan selama dalam proses hukum, dan membebaskan dari segala bentuk ancaman dan balas dendam;
- g. Memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak sebagai korban dari tindakan yang dilarang dalam Protokol Opsional ini terutama dilakukan dengan:
 - I. Menjamin bahwa kegunaan mengenai usia korban menghalangi dimulainya suatu penyelidikan;
 - II. Mengambil langkah – langkah untuk memastikan pemberian pelatihan yang sesuai, khususnya di bidang hukum dan psikologis bagi para pendamping korban;
 - III. Mengambil langkah – langkah untuk menjamin keselamatan dan integritas orang – orang dan atau organisasi yang melakukan upaya pencegahan dan/atau perlindungan dan rehabilitas korban (Indonesia P. R., Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, 2012).
 - h. Mengadopsi, memperkuat, menyebarluaskan, dan melaksanakan undang – undang, kebijakan, dan program – program sosial serta dukungan administrative untuk mencegah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam protokol ini;
 - i. Meningkatkan kesadaran di masyarakat luas, termasuk anak – anak, melalui pendidikan dan pelatihan, serta informasi dengan berbagai cara yang sesuai mengenai tindakan pencegahan dan dampak yang merusak akibat pelanggaran;
 - j. Mengambil langkah – langkah yang memungkinkan dalam rangka menjamin tersedianya bantuan yang layak bagi korban pelanggaran, termasuk reintegrasi seosial dan pemulihan fisik dan psikis secara penuh;
 - k. Meyakinkan bahwa semua anak korban pelanggaran yang diatur dalam protocol ini tanpa diskriminasi memperoleh akses terhadap

prosedur untuk memperoleh kompensasi atas kerugian dari pihak yang bertanggung jawab;

- l. Mengambil langkah – langkah yang tepat dan efektif untuk melarang produksi dan penyebaran materi iklan yang mengandung tindak pidana yang diatur dalam protocol ini;
- m. Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memperkuat kerja sama internasional melalui perjanjian multilateral, regional, dan bilateral dalam rangka pencegahan , penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukuman bagi pihak – pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang terkait dengan penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak;
- n. Meningkatkan kerja sama internasional untuk membantu anak yang menjadi korban dalam pemulihan fisik dan psikis, pemulangan, dan integrasi sosial mereka;
- o. Memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi akar masalah, seperti kemiskinan dan ketidak berdayaan yang melandasi kerentanan anak – anak terhadap terjadinya penjualan anak – anak, prostitusi anak, pornografi anak;
- p. Menyerahkan laporan dalam waktu dua tahun setelah berlakunya protocol untuk setiap pihak, kepada komite hak – hak anak mengenai informasi yang komprehensif tentang tindakan – tindakan yang diambil untuk implementasi ketentuan dalam Protokol (Indonesia P. R., Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, 2012).

Beberapa negara di dunia telah merespon soal Eksploitasi Seksual Komersil Anak dengan menyusun hukum baru, berdasarkan beberapa rekomendasi Konvensi Hak – hak Anak. Dalam perkembangannya komite Hak Anak kemudian menerbitkan rekomendasi – rekomendasinya dalam bentuk observasi kesimpulan yang menyoroti berbagai aspek positif tentang pelaksanaan KHA dan protokol opsionalnya serta saran tentang bagaimana untuk memperbaiki kondisi anak – anak di Indonesia. Salah satu rekomendasi yang sering sekali diulang adalah mengenai

harmonisasi pengaturan perundangan nasional dengan ketentuan pada protocol, termasuk dengan cara mempidanakan kegiatan perdagangan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak sejalan dengan definisi yang ditetapkan oleh protokol (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, terdiri dari 17 pasal yang membahas tentang alasan utama disetujuinya Protokol Opsional, menghimbau seluruh negara pihak untuk mengatasi beberapa kesulitan / masalah terkait system peradilan dan hukum mereka. Protokol ini juga membahas mengenai isu perlindungan, pencegahan, kerjasama, serta membahas tentang aspek teknis yang penting dalam perjanjian internasional tersebut. Dalam Pasal 1-3 membahas tentang alasan utama untuk mengembangkan Protokol Opsional dan mendfinisikan pelanggaran – pelanggaran utama. Pasal – pasal tersebut menghimbau pemerintah yang menandatangani Protokol Opsional untuk menyepakati bahwa penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak merupakan hal yang illegal/melanggar hukum (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).

Penjualan Anak adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya. Prostitusi Anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Pornografi Anak merupakan setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam kegiatan seksual maupun organ seksual seorang anak yang disebar luaskan untuk tujuan seksual. Pemerintah harus memastikan bahwa pelanggaran – pelanggaran tersebut merupakan kejahatan serius dan siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut harus dihukum, termasuk mereka yang mencoba untuk melanggar ataupun membantu melanggar (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).

Pasal 4 - 7 yaitu berisi tentang menuntut seluruh negara pihak untuk mengatasi beberapa kesulitan/masalah terkait system peradilan dan hukum mereka. Pasal 4 membahas tentang yuridiksi yang berarti memiliki kekuatan unruk menentukan langkah hukum yang tepat serta hukuman terhadap seseorang. Pasal

ini sangat krusial karena dalam pasal ini menuntut negara – negara pihak untuk menentukan siapa saja yang berwenang dalam mengambil keputusan – keputusan hukum dan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar Protokol Opsional ini melalui penjualan anal, prostitusi anak, dan pronografi anak (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).

Hal ini bisa menjadi kompleks, sebagai contoh korban bisa tinggal di negara yang berbeda dengan pelaku, kadang pelanggaran terjadi di kapal atau pesawat, dimana tidak jelas dimana negara yang bertanggung jawab. Pasal 4 menuntut seriap negara pihak untuk memperjelas system hukum mereka masing – masing, siapa yang akan menangani pelanggaran, dan memastikan pengadilan negara tersebut dapat menangani kasus – kasus pelanggaran yang terjadi di negaranya atau di kapal/pesawat yang masuk kedalam wilayah bagian negara tersebut (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).

Pasal 5 mengatur persoalan ekstradiksi. Ekstradisi adalah dimana suatu tersangka dipindahkan dari satu negara ke negara lainnya untuk dibawa ke pengadilan atau untuk menjalani hukuman. Ekstradisi terkada dibutuhkan apabila seseorang melakukan pelanggaran di sutau negara kemudian melarikan diri ke negara lain untuk menghindari hukuman. Ekstradisi bisa jadi membingungkan karena setiap negara memiliki peraturan masing – masing, khususnya dalam mengatasi pelanggaran – pelanggaran tertentu. Selain itu, tidak semua negara menandatangani perjanjian – perjanjian internasional untuk mengatasi masalah – masalah ekstradisi. Protokol Opsional ini memperbolehkan negara – negara yang belum menandatangani perjanjian mengenai ekstradisi untuk mengirim seseorang balik (diekstradisi), apabila kedua negara telah menandatangani Protokol Opsional ini.

Setiap negara tentu saja memiliki kebijakan masing – masing terhadap pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di negara tersebut. Karena banyaknya criminal yang melakukan pelanggaran di negara lain atau melarikan diri ke negara lain, maka penting bagi setiap negara untuk berkolaborasi dan bekerjasama untuk mengatasi berbagai kasus. Dalam Pasal 6 Protokol Opsional ini berisi tentang,

himbauan bagi pemerintah untuk saling bekerjasama dan mendukung dalam menjalankan upaya – upaya invesigasi untuk memastikan pelaku dapat ditemukan dan mendapatkan hukuman yang sesuai (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).

Dalam Pasal 7 berisi tentang himbauan untuk negara – negara agar memastikan bahwa seluruh barang tersebut disita, yang dimaksud dalam barang dalam pasal ini adalah seperti tempat terjadinya pelanggaran terhadap anak biasanya terjadi. Pasal 8 – 10 mengkaji tentang isu perlindungan, pencegahan, dan kerjasama. Pasal 8 juga sangat krusial karena didalam pasal 8 membahas tentang hak – hak dan juga kepentingan anak yang telah menjadi korban dari pelanggaran – pelanggaran yang disebutkan dalam Protokol Opsional (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).

Pasal ini menjelaskan tentang bagaimana pemerintah harus melindungi hak – hak dan kepentingan anak dalam seluruh proses hukum. Kemudian dalam Pasal 9 menjelaskan tentang langkah – langkah yang harus diambil untuk mencegah dan membantu anak yang menjadi korban untuk sembuh dan pulih kembali. Pemerintah juga diminta untuk meningkatkan kesadaran anak – anak dan juga orang dewasa terhadap isu – isu yang tercantum dalam Protokol Opsional (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).

Pasal 10 menjelaskan tentang bagaimana pentingnya suatu kerjasama baik secara nasional maupun internasioanl. Dalam tingkat nasional terdapat banyak organisasi dan juga institusi yang dapat membantu kekerasan terdahap anak diantaranya seperti, pemerintah, advokat anak, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak bisnis. Untuk tingkat internasional, negara – negara dapat meningkatkan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan memastikan para pelaku diadili dan mendapatkan hukuman yang sesuai dan anak yang menjadi korban dilindungi, serta menyediakan fasilitas untuk proses pemulihan anak yang menjadi korban yang layak (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).

Selain itu Pasal 10 juga menghimbau pemerintah untuk dapat mengatasi faktor dibalik kenapa pelanggaran terhadap anak ini sering terjadi. Setiap negara

disarankan untuk saling berkerjasama untuk mengatasi pelanggaran yang masih sering terjadi. Mengenai hukum yang harus berlaku dan hukum yang paling baik untuk anak dijelaskan didalam Pasal 11, yaitu perjanjian – perjanjian internasional merupakan hasil dari negosiasi antar negara, dan memiliki janji – janji yang telah disepakati oleh negara – negara untuk dicapai. Namun terkadang, hukum nasional memiliki solusi yang lebih baik dalam kasus – kasus seperti ini, Protokol Opsional menghimbau negara untuk selalu mengambil langkah – langkah yang paling terbaik bagi anak (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).

Pasal 12 -17 membahas tentang aspek teknis yang penting dalam perjanjian internasional. Yaitu setiap negara harus patuh atas janji – janji negara tersebut dan wajib melihat kondisi anak – anak secara regular. Dengan ini Protokol opsional mengajak negara – negara untuk melaporkan langkah – langkah yang telah diambil untuk menghormati janji – janji dan komitmen mereka. Setiap beberapa tahun informasi tersebut dikumpulkan dalam bentuk laporan yang harus dikirimkan kepada Komite Hak – Hak Anak. Dalam pasal – pasal ini juga membahas hal teknis terkait bagaimana suatu negara keluar dari perjanjian atau menyarankan adanya perubahan (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014).